



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NOMOR : 118 /KPTS/DISDIK /XII/2019

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**" ULIL ALBAAB " DESA SETIA MARGA KECAMATAN KARANG DAPO**

**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia masih banyak anak-anak usia 7 sampai 21 tahun dan Masyarakat Umur 22 sampai 45 tahun yang belum dapat menyelesaikan Pendidikannya, khususnya di Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo, perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**ULIL ALBAAB**" sebagai wadah pembinaan bagi anak-anak dan Masyarakat putus sekolah;
- b. bahwa Usulan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**ULIL ALBAAB**" Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo sebagai wadah pembinaan bagi anak usia sekolah dan Masyarakat telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**ULIL ALBAAB**" Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Nomor : 421/001/PKBM-ULIL ALBAAB/SM/2019, Tanggal 30 September 2019;
- c. bahwa Usulan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**ULIL ALBAAB**" telah mendapat Rekomendasi dari Kepala Desa, Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Nomor : 005/614/SM/2019, Tanggal 30 September 2019 dan Rekomendasi dari Sekretariat Koordinator wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Karang Dapo dengan Nomor : 420/165/KOORWIL-DISDIK/KD/X/2019, Tanggal 30 September 2019
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) "**ULIL ALBAAB**" Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. bahwa pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**ULIL ALBAAB**" Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);

5. Peraturan Pemerintah ....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan **Izin Operasional** kepada **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " ULIL ALBAAB "** Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**ULIL ALBAAB**" Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**ULIL ALBAAB**" Desa Setia Marga, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan Non Formal yang telah ditetapkan pemerintah;
  - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**ULIL ALBAAB**" Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara berlaku selama **3 (Tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **Muara Rupit**

Pada tanggal : **Desember 2019**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KAB. MUSI RAWAS UTARA**

**Drs. SUKAMTO, M.Pd**

**Pembina Utama Muda, IV/c**

NIP. 19630824 199412 1 001

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (sebagai Laporan).
2. Camat Karang Dapo di Karang Dapo
3. Kepala Koorwil DISDIK Kecamatan Karang Dapo di Karang Dapo
4. Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo
5. Lembaga Penanggung jawab PKBM Prog. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**ULIL ALBAAB**" Desa Setia Marga
6. Arsip.